



PUTUSAN

NOMOR 678/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yayak Bin Agus Budi;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Desember 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kauman Baru RT. 002 RW. 016 Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud;**

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 April 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gempol RT.002 RW.001 Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2021 Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2021, Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil;

Halaman 2 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 12 April 2021 No Reg Perkara: PDM-079/M.5.41/Enz.2/4/2021, berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yayak Bin Bagus** dan terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Gempol RT.002 RW.001 Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Gempol RT 002 RW 001 Kel.Gempol Kec.Gempol Kab.Pasuruan kemudian di dalam kamar tidur Terdakwa II dilakukan penggeledahan lalu anggota Kepolisian menemukan barang bukti pada terdakwa I berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian masing masing dengan berat kotor 1,01 gram, 2,03 gram, 0,30 gram, 0,67 gram, 1,17 gram, 0,31 gram, dan 0,67 gram. Sehingga total berat kotor 5,89 (lima

Halaman 3 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,418 gr (empat koma empat satu delapan gram). Adapun narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam kantong kain warna hitam yang dimasukkan di dalam saku celana panjang warna hitam putih motif loreng tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa I yang diletakkan di atas Kasur, lalu anggota kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna kuning emas simcard nomor 083834713828 milik Terdakwa I yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkoba jenis shabu. Sedangkan pada Terdakwa II petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna putih merah muda dengan nomor simcard 083129987055 dan 083834718321 yang juga digunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib ADE (DPO) menghubungi terdakwa II ALI MAKTUM JAUHAR Alias MAKTUM bin MASHUD melalui telepon menyuruh mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang diranjau dipinggir jalan di daerah Geluran Taman Sidoarjo;

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I FIRMAN ADITYA CAHYA PUTRA Alias YAYAK Bin BAGUS dan terdakwa II ALI MAKTUM JAUHAR Alias MAKTUM bin MASHUD berangkat menuju lokasi pengambilan narkoba jenis shabu. Sesampainya dilokasi yaitu pada sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa I mengambil dan membawa barang narkoba jenis shabu pesanan ADE (DPO).Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah terdakwa II.

Halaman 4 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan para terdakwa diperintahkan oleh ADE (DPO) untuk meranjau 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di 2 (dua) tempat di daerah Gempol Pasuruan. Setelah selesai meranjau paketan narkoba jenis shabu, Terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah lalu terdakwa II menelepon ADE (DPO) dan memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan kemudian untuk sisa narkoba jenis shabu nya disimpan oleh Terdakwa I disaku celana sebelah kanan lalu celana tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar milik terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB. 00977/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yayak Bin Bagus** dan terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Gempol RT.002 RW.001 Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau

Halaman 5 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II yang beralamat di Gempol RT 002 RW 001 Kel.Gempol Kec.Gempol Kab.Pasuruan kemudian di dalam kamar tidur Terdakwa II dilakukan penggeledahan lalu anggota Kepolisian menemukan barang bukti pada terdakwa I berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian masing masing dengan berat kotor 1,01 gram, 2,03 gram, 0,30 gram, 0,67 gram, 1,17 gram, 0,31 gram, dan 0,67 gram. Sehingga total berat kotor 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 4,418 gr (empat koma empat satu delapan gram). Adapun narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam kantong kain warna hitam yang dimasukkan di dalam saku celana panjang warna hitam putih motif loreng tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa I yang diletakkan di atas Kasur, lalu anggota kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna kuning emas simcard nomor 083834713828 milik Terdakwa I yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu. Sedangkan pada Terdakwa II petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO

Halaman 6 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah muda dengan nomor simcard 083129987055 dan 083834718321 yang juga digunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwapara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib ADE (DPO) menghubungi terdakwa II ALI MAKTUM JAUHAR Alias MAKTUM bin MASHUD melalui telepon menyuruh mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang diranjau dipinggir jalan di daerah Geluran Taman Sidoarjo,
- Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I FIRMAN ADITYA CAHYA PUTRA Alias YAYAK Bin BAGUS dan terdakwa II ALI MAKTUM JAUHAR Alias MAKTUM bin MASHUD berangkat menuju lokasi pengambilan narkoba jenis shabu. Sesampainya di lokasi yaitu pada sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa I yang mengambil dan membawa barang narkoba jenis shabu pesanan ADE (DPO). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah terdakwa II.
- Bahwa di perjalanan para terdakwa diperintahkan oleh ADE (DPO) untuk meranjau 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di 2 (dua) tempat di daerah Gempol Pasuruan. Setelah selesai meranjau paketan narkoba jenis shabu, Terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah lalu terdakwa II menelepon ADE (DPO) dan memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan kemudian untuk sisa narkoba jenis shabu nya disimpan oleh Terdakwa I di saku celana sebelah kanan lalu celana tersebut diletakkan di atas kasur di dalam kamar milik terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB. 00977/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No.

Halaman 7 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa.

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 8 April 2021 No Reg Perkara: PDM-079/M.5.41/Enz2/4/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yayak Bin Agus Budi** dan Terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yayak Bin Agus Budi** dan Terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** dengan pidana penjara *masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY



- 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam putih motif loreng
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kuning emas simcard nomor 083834713828
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih merah muda simcard nomer 083129987055

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh rupiah) dan

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra alias Yayak Bin Agus Budi** dan Terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum, mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam putih motif loreng;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kuning emas simcard nomor 083834713828;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih merah muda simcard nomer 083129987055

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 193/Akta.Pid. Sus/2021/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 kepada Para Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;

3. Memori banding tertanggal 31 Mei 2021 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 31 Mei 2021 dan

Halaman 10 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Para Terdakwa tanggal 3 Juni 2021;

4. Kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2021 yang diajukan Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Juni 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2021;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa tanggal 31 Mei 2021 kepada Penuntut Umum, dan tanggal 3 Juni 2021 kepada Para Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2021, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2021, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding (Penuntut Umum) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil perihal lamanya pidana terhadap terdakwa yaitu 5 (lima) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bahwa penjatuhan pidana badan tersebut terlampau ringan dibanding dengan perbuatan terdakwa yang telah berulang kali mengedarkan narkoba jenis shabu, sehingga

Halaman 11 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memandang putusan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 27 Mei 2021;
3. Menyatakan Terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yyak Bin Agus Budi** dan Terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra Alias Yyak Bin Agus Budi** dan Terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** dengan pidana penjara *masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam

Halaman 12 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam putih motif loreng
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kuning emas simcard nomor 083834713828
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih merah muda simcard nomer 083129987055

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh rupiah) dan

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 19 Mei 2021.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding (Para Terdakwa) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan Putusan a quo, karena menurut hemat para Terdakwa bahwa judex factie dalam pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo yakni barang bukti serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam Memori Banding Pemanding tidak ada sedikitpun bantahan terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam memutus perkara a quo, maka secara hukum pula Pemanding telah menerima seluruh pertimbangan hukum judex factie tersebut;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum yang keberatan terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga para

Halaman 13 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan, selain itu para Termohon Banding / para Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah menawarkan Narkotika tersebut dan tidak terlibat dalam jaringan gelap pengedar Narkotika, namun terungkap fakta dipersidangan jika para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum, mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum", yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana dalam dakwaan kedua dan shabu tersebut direncanakan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga nyata bahwa para Terdakwa bukanlah termasuk pengedar maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Para Terdakwa/Para Terbanding juga telah menyesali perbuatannya sehingga masih bisa diharapkan dilakukan pembinaan kepada Para Terdakwa agar insyaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangil dipandang sebagai putusan yang Arif dan Bijaksana serta mencerminkan keadilan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bgl;

Halaman 14 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi bernama **M. ALI FAUJAR S.H., M.H., dan HANDIKA PRASETYA, S.H., M.H.**, Terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya didalam kamar Terdakwa II dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gempol, RT.002, RW.001, Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa selain itu ditemukan uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna kuning emas simcard 083834713828 milim Terdakwa yang

Halaman 15 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih merah, simcard nomor 083129987055 dan 083834718321 yang dipergunakan Terdakwa II sebagai sarana komunikasi dalam proses transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama ADE yang diperoleh Terdakwa dengan cara diranjau (diletakkan);
- Bahwa narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak buah ADE;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu tersebut karena penjualannya diurus oleh ADE;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari ADE sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap mengambil narkoba yang diranjau tersebut;
- Bahwa uang Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu) tersebut adalah sisa dari upah mengambil narkoba yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Halaman 16 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Pertama, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, Memori banding tertanggal 31 Mei 2021 yang diajukan Penuntut Umum, kontra memori banding tanggal 3 Juni 2021 yang diajukan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat

Halaman 17 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, oleh karena pidana tersebut dipandang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, oleh karena itu penjatuhan pidana tersebut perlu ditambah yang selengkapya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki/dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, karena bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, Majelis Tingkat Banding memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN pasal 242 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Halaman 18 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Mei 2021 Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
1. Menyatakan Terdakwa I **Firman Aditya Cahya Putra alias Yayak Bin Agus Budi** dan Terdakwa II **Ali Maktum Jauhar Alias Maktum Bin Mashud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum, mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 6. menguatkan putusan selain dan selebihnya

Halaman 19 Putusan Nomor 678/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh kami, **Rr. Suryowati, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Somanada**, dan **Karel Tuppu, SH.,MH.**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. **I Nyoman Somanada.**

Rr. Suryowati, SH.,MH.

2. **Karel Tuppu, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI,

Subandi, SH.